



P U T U S A N
Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXX, bertempat tinggal Kabupaten Kepulauan Talaud Sulawesi Utara,
sebagai **Penggugat**;

Lawan:

YYY, bertempat tinggal Kabupaten Kepulauan Talaud Sulawesi
Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 21 Maret 2022 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang Menikah secara sah di Melonguane Timur pada tanggal 24 Januari 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7104/CPK/24012019.004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Talaud pada tanggal 24 Januari 2019;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : ZZZ, anak Laki-laki yang lahir di Mala pada tanggal 15 Oktober 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7104-LT-21052019-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 22 Mei 2019;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, selayaknya pasangan suami istri yang penuh dengan kasih sayang;
4. Bahwa awal atau penyebab terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena sudah tidak memiliki kecocokan dalam kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan tidak adanya kecocokan dalam rumah tangga disitulah awal penyebab percekocokan antara Penggugat dan Tergugat secaraterus-menerus sehingga mengakibatkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup rukun lagi;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada desember 2019 dimana akibat pertengkaran/percekocokan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama-sama layaknya suami isteri karena Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan meja makan sejak Desember 2019 sampai dengan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan;
7. Bahwa saya selaku Penggugat telah berupaya berbuat yang terbaik demi keutuhan rumah tangga, namun hal tersebut tidak berhasil dan sangat sulit untuk didamaikan lagi, bahwa sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP RI Nomor 9 Tahun 1975, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan atau sudah tidak dapat dipersatukan lagi dalam sebuah bahterah kehidupan rumah tangga selanjutnya maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
9. Bahwa terhadap anak yang lahir dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ZZZ, anak Laki-laki yang lahir di Mala pada tanggal 15 Oktober 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7104-LT-21052019-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 22 Mei 2019, tetap dalam pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan hidup mandiri dengan biaya hidup serta biaya Pendidikan ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa oleh Karena gugatan Penggugat diajukan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang mendukung maka Penggugat memohon agar kiranya gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Melonguane cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Melonguane Timur pada tanggal 24 Januari 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7104/CPK/24012019.004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Talaud pada tanggal 24 Januari 2019, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa anak yang bernama ZZZ, anak Laki-laki yang lahir di Mala pada tanggal 15 Oktober 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7104-LT-21052019-0005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 22 Mei 2019, tetap dalam pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan hidup mandiri dengan biaya hidup serta biaya Pendidikan ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud untuk mendaftarkan perceraian ini dalam buku Register yang telah disediakan untuk itu;
5. Biaya Perkara menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang nomor 19/Pdt.G/2022/PN Mgn tanggal 30 Maret 2022 dan tanggal 6 April 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan hanya pihak Penggugat yang hadir sedangkan Pihak Tergugat tidak hadir, maka oleh karenanya tidak dimungkinkan untuk dilakukannya proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 sehingga kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat:

1. P-1 Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipa Akte Perkawinan antara XXX dan Deisy Maliana Liu No. 7104/CPK/24012019.004 Tertanggal 24 Januari 2019;
2. P-2 Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama ZZZ Nomor 7104-LT-21052019-0005 tertanggal 22 Mei 2019;
3. P-3 Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXX Nomor 7104161005190002 tanggal 14 Mei 2019;
4. P-4 Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa KTP atas nama XXX Nomor 7104160309920001 Tertanggal 07 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hindri Gedoan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Tule tepatnya di rumah dari Penggugat tanggal 24 Januari 2019;
 - Bahwa Saksi hadir pada waktu itu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa sebelum menikah antara penggugat dan tergugat telah memiliki seorang anak laki-laki yang bernama ZZZ;
 - Bahwa Saksi sudah lupa kapan anak Penggugat dan Tergugat tersebut lahir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui bahwa anak tersebut adalah anak mereka berdua;
 - Bahwa nama anak mereka ZZZ;
 - Bahwa yang Saksi tahu karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lama kurang lebih 2 (dua) Tahun sejak tahun 2019 sampai sekarang, dan setahu Saksi bahwa Penggugat telah berusaha melakukan

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbaik untuk keutuhan rumah tangga, tetapi Tergugat sudah tidak peduli lagi;

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita alasan kenapa Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Saksi tidak lihat waktu Tergugat pergi meninggalkan rumah namun dari pengamatan Saksi bahwa Tergugat sudah tidak tinggal disitu Semenjak Desember 2019;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi;
- Bahwa setahu Saksi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai aparat Desa;
- Bahwa selama ini yang memenuhi kebutuhan anak adalah Penggugat;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat tidak ada pasangan lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dari pihak keluarga pernah mendamaikan mereka berdua;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat pergi meninggalkan rumah atas seijin Penggugat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama ini Tergugat ada datang mengunjungi anak mereka;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Robi Pamoras di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Tule tepatnya di rumah dari Penggugat tanggal 24 Januari 2019;
- Bahwa Waktu acara pernikahan Saksi tidak datang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah antara penggugat dan tergugat telah memiliki seorang anak laki-laki yang bernama ZZZ;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan anak Penggugat dan Tergugat tersebut lahir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui bahwa anak tersebut adalah anak mereka berdua;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak mereka ZZZ;
- Bahwa yang Saksi tahu karena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lama kurang lebih 2 (dua) Tahun sejak tahun 2019 sampai sekarang, dan setahu Saksi bahwa Penggugat telah berusaha melakukan yang terbaik untuk keutuhan rumah tangga, tetapi Tergugat sudah tidak peduli lagi;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita alasan kenapa Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Saksi tidak lihat waktu Tergugat pergi meninggalkan rumah namun dari pengamatan Saksi bahwa Tergugat sudah tidak tinggal disitu Semenjak Desember 2019;
- Bahwa rumah Tergugat ada di Melonguane;
- Bahwa setahu Saksi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai aparat Desa;
- Bahwa Penggugat bukan seorang PNS;
- Bahwa selama ini yang memenuhi kebutuhan anak adalah Penggugat;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat tidak ada pasangan lan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dari pihak keluarga pernah mendamaikan mereka berdua;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat pergi meninggalkan rumah atas seijin Penggugat atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah selama ini Tergugat ada datang mengunjungi anak mereka;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir, maka gugatan diperiksa dengan Verstek (tanpa hadirnya Tergugat) yang dalam hal ini telah sesuai dengan pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa karena gugatan diperiksa dengan Verstek, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai putusnya perkawinan karena perceraian yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat gemar minum dan mabuk bahkan tidak dapat dinasihati sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi konflik secara terus-menerus dan puncaknya terjadi pada desember 2019 dimana akibat pertengkaran/percekcokan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama-sama layaknya suami isteri karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sebagai suaminya hingga tidak pernah kembali lagi dan tinggal serumah, maka sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan cukup beralasan menurut hukum Penggugat dan Tergugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu Hindri Gedoan dan Robi Pamoras;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Melonguane berwenang memeriksa dan memutus gugatan Penggugat tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan, menerangkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat dimana Tergugat bertempat tinggal di Desa Tule Utara Kecamatan Melonguane Timur Kabupaten Kepulauan Talaud serta memperhatikan pula relas panggilan sidang nomor 19/Pdt.G/2022/PN Mgn tanggal 30 Maret 2022 dan tanggal 6 April 2022 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Melonguane dan telah dijalankan di tempat kediaman Tergugat di Desa Tule Utara Kecamatan Melonguane Timur Kabupaten Kepulauan Talaud dan telah bertemu sendiri dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menyimpulkan tempat kediaman Tergugat termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Melonguane, sehingga Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian yang perlu dibuktikan sebelum memeriksa pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat yaitu apakah telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil bagi perkawinan yang dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, serta Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kutipa Akta Perkawinan Nomor 7104/CPK/24012019.004 atas nama XXX dengan Deisy Maliana Liu Tertanggal 24 Januari 2019 yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2018 dihadapan pendeta Y. Mangintiu, M.Teol bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara XXX dengan Deisy Maliana Liu serta bukti surat bertanda P-2 Fotokopi sesuai dengan aslinya berupa Kartu Keluarga Nomor 710416100519002 atas nama Kepala Keluarga XXX yang menerangkan bahwa kedudukan XXX sebagai Kepala Keluarga dan Deisy Maliana Liu sebagai Istri, serta berdasarkan keterangan Saksi Hindri Gedoan dan Robi Pamoras yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Tule tepatnya di rumah dari Penggugat tanggal 24 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi-saksi tersebut diatas telah menunjukan bahwa benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan Penggugat dan Tergugat dimana menurut dalil Penggugat bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, selayaknya pasangan suami istri yang penuh dengan kasih sayang. Bahwa awal atau penyebab terjadinya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat yang sering minum-minuman keras dan mabuk hingga sulit untuk dinasihati yang menyebabkan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada desember 2019 dimana akibat pertengkaran/percekocokan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama-sama layaknya suami isteri karena Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun sejak Desember 2019 dengan keluarnya Tergugat dari rumah tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hindri Gedoan dan Robi Pamoras yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lama kurang lebih 2 (dua) Tahun sejak Desember tahun 2019 disebabkan karena Tergugat tidak dapat dinasihati agar berhenti minum-

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras dan mabuk-mabukan kemudian pergi meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dari dalil Penggugat dihubungkan dengan pernyataan Saksi Hindri Gedoan dan Robi Pamoras yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk-mabukan serta tidak dapat diansihati hingga menimbulkan percekocokan yang berlangsung terus menerus, serta apabila dihubungkan dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *"Gugatan perceraian karena alasan Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu"*, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berdasarkan pertimbangan diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu apabila merujuk pada fakta dipersidangan dimana Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal bersama sejak Desember 2019 berdasarkan keterangan Saksi Hindri Gedoan dan Robi Pamoras, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut juga dapat memenuhi alasan perceraian lain yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya dalam huruf a yaitu *"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya"*, oleh karena fakta dimana Penggugat dan Tergugat yang tidak tinggal bersama sejak Desember 2019 hingga gugatan ini diajukan kepengadilan telah memenuhi kurun waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas sebagaimana Permohonan dari Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat, dihubungkan dengan Pasal 39 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Mgn



yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dengan alasan-alasannya adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukumannya yang lebih berat setelah Perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima hukum karena sumber pengetahuannya diperoleh dari pengalaman hidup sehari-hari sesuai apa yang dilihat, didengar dan dialami dan selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019, “membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak tercapai lagi oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 3 yang meminta agar anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama ZZZ berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu untuk menilai terlebih dahulu keabsahan status anak yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomnor 7104-LT-21052019-0005 atas nama ZZZ, bukti surat P -3, maka berdasar hal tersebut menunjukkan bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak dan telah pula dikuatkan oleh keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak yang bernama ZZZ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan kepada siapa anak akan diasuh tanpa menghilangkan tanggung jawab dari kedua orangtua untuk merawat dan memelihara anak secara bersama-sama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta kelahiran tersebut, anak ZZZ lahir pada 15 Oktober 2018 dan saat ini berusia 3 tahun maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.” jo. Pasal 50 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali”, bahwa usia anak dalam pengasuhan adalah kurang dari 18 (delapan belas) tahun namun belum dapat hidup secara mandiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum nomor 3 Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa agar isi putusan ini nantinya dapat dicatat dan didaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu eksemplar putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai dan dikukuhkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomo 1 Tahun

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan, segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), guna pencoretan dalam register Akta Perkawinan dan dicatat pada register Akta Perceraian pada pencatatan sipil dan penerbitan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa guna memperoleh kepastian hukum dalam hubungannya dengan masyarakat luar atau dalam aspek sosiologi, sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk memperoleh Kutipan Akta Perceraian bagi para pihak, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Pejabat Pencatat Sipil pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud, di mana perceraian ini terjadi untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) Rbg Tergugat harus dibebani untuk membayar seluruh ongkos perkara, yang besarnya akan diperhitungkan dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7104/CPK/24012019.004 tanggal 24 Januari 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang Bernama ZZZ, anak laki-laki yang lahir di Mala pada tanggal 15 Oktober 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7104-LT-21052019-0005 tetap dalam pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan hidup mandiri dengan biaya hidup serta biaya Pendidikan ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Melonguane atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud;
6. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud guna dicoret dari register Akta Perkawinan dan dicatat dalam register Akta Perceraian pada Pencatatan Sipil dan penerbitan Akta Perceraian bagi kedua belah pihak;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H. sebagai hakim ketua, serta Mufti Muhammad, S.H., dan Sri Bintang Subari Pratondo, S.H masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Steive Christian Watung, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mufti Muhammad, S.H.

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Steive Christian Watung, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2022/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya ATK	:	Rp 150.000,00;
2. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp 290.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
6. Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 510.000,00;
(lima ratus sepuluh ribu rupiah)		